

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan adalah perjanjian timbal - balik antara perusahaan pengangkut dengan pengirim dan/atau penerima dalam hal ini sebagai konsumen, di mana perusahaan pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan benda dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim dan/atau penerima benda mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan atau jasa angkutan.

Pihak - pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim atau penerima. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal - balik, artinya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim/penerima masing - masing mempunyai kewajiban sendiri - sendiri. Kewajiban pengangkut ialah : menyelenggarakan pengangkutan benda dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim/penerima ialah membayar uang angkutan. Istilah “menyelenggarakan pengangkutan” berarti, bahwa pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Istilah “dengan selamat” mengandung arti, bila pengangkutan berjalan dengan “tidak selamat” itu menjadi tanggung jawab pengangkut. Keadaan “tidak selamat” ini hanya mempunyai dua arti, yaitu : bendanya ada, tetapi rusak sebagian atau seluruhnya. Bendanya tidak ada itu

mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, sengaja dilempar ke laut, dicuri orang atau karena sebab lain. Jika benda itu rusak, baik sebagian atau seluruhnya, sedemikian rupa sehingga benda itu tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kewajiban pengirim ialah membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Di tempat tujuan, benda diterima oleh penerima, yang mungkin si pengirim sendiri atau orang lain.¹

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengirim/penerima dan pengangkut sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, di mana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada si buruh. Kedudukan subordinasi (*gesubordineerd*), sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*)².

Banyaknya masyarakat yang saling mengirim benda membuat jasa pengiriman benda atau ekspedisi menjadi sangat penting bagi masyarakat. Dan pertumbuhan *e-commerce* (bisnis digital) sekarang ini tergolong dahsyat. Pertumbuhan yang sangat cepat ini karena masyarakat sudah menempatkan *e-*

¹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, (Jakarta: Djambatan, 1984), Cet II, hlm, 2.

² *Ibid.*, hlm 7.

commerce sebagai gaya hidup. Bahkan ada yang menganggap, jika tidak ikut berbelanja online dinilai ketinggalan jaman³ sehingga perusahaan ekspedisi menjadi sangat dibutuhkan. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak sekali perusahaan jasa pengiriman benda atau ekspedisi baik milik Pemerintah maupun milik Swasta sehingga masyarakat sekarang bisa memilih perusahaan ekspedisi ketika akan mengirimkan benda. Sebelumnya perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman benda/ekspediter hanya ada PT Pos Indonesia, salah satu perusahaan milik negara. Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat – surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor – kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah Kantor Pos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantor Pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan. Tidak hanya melayani pengiriman surat, kantor pos juga melayani pengiriman benda⁴.

³ Pertumbuhan *E-Commerce* (bisnis digital), diakses dari https://kominform.go.id/index.php/content/detail/6707/Jasa+Logistik+Melesat+di+Era+e-Commerce+/0/sorotan_media, pada tanggal 10 September 2019 pukul 21:37

⁴ Sejarah Pos Indonesia, diakses dari <https://www.posindonesia.co.id/id/content/12>, pada tanggal 10 September 2019 pukul 20:29

Setelah beberapa tahun, perusahaan ekspedisi terus bermunculan. Ada banyak perusahaan ekspedisi yang berdiri. Salah satu perusahaan jasa pengiriman benda/ekspediter milik Swasta yaitu P.T Jet and Tony Express Express. P.T Jet and Tony Express merupakan perusahaan kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Suatu perusahaan pengiriman benda atau ekspedisi dalam melaksanakan tugasnya haruslah bertanggungjawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar, seperti benda yang dikirim terlambat, hilang atau pun rusak. Proses pengiriman benda oleh Jet And Tony Express diawali pada saat pengirim/konsumen datang ke agen/kantor Jet And Tony Express dengan membawa suatu benda yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak Jet And Tony Express memeriksa benda tersebut, dari benda yang akan dikirim tersebut maka akan dicetak suatu dokumen pengiriman benda yang selanjutnya ditandatangani oleh pengirim/konsumen, yang berarti bahwa pengirim/konsumen telah setuju dengan syarat-syarat atau klausul-klausulnya baik mengenai ketentuan, syarat, resiko dan akibat dari pengiriman benda tersebut.

Pelaksanaan pengiriman benda terkadang tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, misalkan benda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata benda tersebut hilang/rusak saat diperjalanan atau terjadi overload (penumpukan) pengiriman benda sehingga benda tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan, jika terjadi hal tersebut dalam pengiriman benda, maka pihak Jet And Tony Express bertanggungjawab kepada konsumen. Konsumen

berhak menuntut / meminta ganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak Jet And Tony Express. P.T Jet And Tony Express dalam memberikan ganti rugi, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan benda tersebut terlambat, hilang atau rusak. Karena kiriman benda tersebut terlambat, hilang atau rusak mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum. Oleh karena itu perlu adanya respon dari perusahaan ekspedisi untuk memenuhi hak konsumen agar tidak dirugikan dan terjadi keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha itu sendiri.

Namun mengenai tanggung jawab tersebut ada pembatasannya. Perusahaan ekspedisi bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada pengirim/penerima apabila kerugian akibat keterlambatan, kehilangan atau kerusakan benda yang dikirim tersebut karena kelalaiannya, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat beberapa hal sebagai berikut⁵ :

1. Keadaan yang memaksa (*overmacht*)
2. Kelalaian pengirim
3. Cacat benda itu sendiri

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang tanggung jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi keterlambatan, hilang atau rusaknya benda yang dikirim apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Yang dituangkan dalam bentuk

⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 91.

penelitian ini berjudul "Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman, Hilang Atau Rusaknya Benda di Jet And Tony Express Tlogosari" Studi dilakukan pada P.T Jet And Tony Express cabang Tlogosari.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian di atas dan untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan menjadi bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengiriman benda di P.T Jet And Tony Express Tlogosari ?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi P.T Jet And Tony Express Tlogosari jika terjadi keterlambatan, hilang/rusaknya benda saat pengiriman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengiriman benda di P.T Jet And Tony Express Tlogosari.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan ekspedisi P.T Jet And Tony Express Tlogosari jika terjadi keterlambatan, hilang/rusaknya benda saat pengiriman.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan tentang hukum, khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perlindungan konsumen dan pengiriman benda.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang perlindungan konsumen dan pihak yang berkepentingan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

E. Terminologi

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab/tang-gung ja-wab/ n 1 keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya): pemogokan itu menjadi -- pemimpin serikat

buruh; 2 Huk fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain;⁶

2. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia⁷.

3. Perusahaan Ekspedisi

- Ekspediteur adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang – barang dagangan dan barang – barang lain di darat atau di perairan⁸.

- Adalah perusahaan yang bergerak atau melayani di bidang jasa pengiriman benda. Ekspedisi /ek·spe·di·si //ékspedisi/ n 1 pengiriman surat, benda, dan sebagainya; 2 perusahaan pengangkutan benda⁹.

4. Kerugian

Kerugian/ke·ru·gi·an/ v 1 menanggung atau menderita rugi; 2 n perihal rugi; 3 n sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan)¹⁰.

⁶ Pengertian Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, pada tanggal 06 September 2019 pukul 18:55

⁷ Pengertian Perusahaan menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

⁸ Pengertian Ekspediteur menurut Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

⁹ Pengertian Ekspedisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/ekspedisi>, pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 19:47

5. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai benda dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹¹.

6. Pengiriman

Pengiriman proses, cara, perbuatan mengirimkan¹².

7. Benda

- Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dikuasai oleh hak milik¹³.

- Benda/benda/ n 1 segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh); zat (misalnya air, minyak); 2 barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta; 3 barang: rumah itu terbakar bersama -- yang ada di dalamnya;

a. cair benda (barang) yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya (seperti air, minyak) karena molekulnya bergerak bebas;

b. ekonomi benda atau jasa yang berguna dan jarang ada;

c. hidup benda yang tumbuh, bernapas, atau bergerak (tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia);

¹⁰ Pengertian Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/rugi>, pada tanggal 06 September 2019 pukul 19:07

¹¹ Pengertian Konsumen menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Pengertian Pengiriman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/pengiriman>, pada tanggal 09 September 2019 pukul 13:28

¹³ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 499.

- d. hitam Fis benda ideal yang menyerap semua radiasi yang jatuh padanya atau yang masuk ke dalamnya;
- e. konsumsi benda yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia;
- f. mati benda (barang) yang tidak dapat bergerak sendiri dan tidak bernapas (seperti batu, besi, dan rumah);
- g. padat benda (barang) yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu (seperti batu, besi, dan kayu);¹⁴.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mengadakan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail mengenai Tanggung Jawab perusahaan ekspedisi / eskpeditur jika terjadi keterlambatan pengiriman, kehilangan / rusaknya benda pada P.T Jet And Tony Express Tlogosari.

¹⁴ Pengertian Benda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/benda>, pada tanggal 06 September 2019 pukul 19:09

3. Sumber Data

a. Data Primer

Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- 4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 1) Hasil penelitian
- 2) Buku – buku ilmiah yang terkait

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan pendapat para ahli.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan melalui literatur – literatur, pendapat para ahli dan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Lokasi dan subyek penelitian

a) Lokasi penelitiannya adalah di P.T Jet And Tony Express Tlogosari yang terletak di Tlogosari, Semarang.

b) Subyek penelitiannya adalah Staff dari P.T Jet And Tony Express Tlogosari.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dengan cara mengajukan mengajukan pertanyaan kepada Staff dari P.T Jet And Tony Express Tlogosari untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

b) Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mengumpulkan literatur, buku, peraturan perundang – undangan, internet dan bahan pustaka lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap – tiap bab dibagi menjadi sub – sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai penganalisaan masalah yang akan dibahas. Di mana tinjauan pustaka ini berisikan Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, terdiri dari Pengertian Perjanjian, Jenis – Jenis Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Bagian – Bagian (Unsur) Perjanjian, Asas – Asas Perjanjian, Prestasi, Wanprestasi dan Overmacht; Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan, terdiri dari Segi Hukum dan Unsur – Unsur Perusahaan, Jenis – Jenis Perusahaan; Tinjauan Umum Mengenai Pengangkutan, terdiri dari Pengertian Pengangkutan, Klasifikasi Pengangkutan dan Sumber Hukum Pengangkutan; Tinjauan Umum

Mengenai Perlindungan Konsumen, terdiri dari Pengertian Perlindungan Konsumen, Asas – Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak – Hak Konsumen, Kewajiban Konsumen, Pengaturan Perlindungan Konsumen; dan Perjanjian Dalam Perspektif Islam, terdiri dari Akad (Perjanjian) Dalam Perspektif Islam dan Pengangkutan Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu prosedur pengiriman benda di P.T Jet And Tony Express Tlogosari dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi P.T Jet And Tony Express Tlogosari jika terjadi keterlambatan, hilang/rusaknya benda saat pengiriman.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.